

**PRAKTIK PENENTUAN WALI DAN SAKSI NIKAH  
PADA JAM'YAH RIFA'YAH  
( Studi Kasus di Desa Paeasan Kec. Kedungwuni  
Kab. Pekalongan )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh :

**Khairul Imam**

**2011113073**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Imam  
Nim : 2011113073  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”. Adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik.

Pekalongan, 14 Januari 2019

Yang menyatakan,



  
KHAIRUL IMAM  
2011113073

**Dr. Mohamad Hasan Bisryi, M.Ag**  
Perum. Griya Sejahtera No. 1  
Tirto Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (Tiga) Eksempelar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Khairul Imam

Pekalongan, 14 Januari 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Khairul Imam**

NIM : **2011113073**

Judul : **PRAKTIK PENENTUAN WALI DAN SAKSI NIKAH PADA  
JAM'YAH RIFA'YAH DI DESA PAESAN KECAMATAN  
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



**Dr. Mohamad Hasan Bisryi, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **KHAIRUL IMAM**  
NIM : **2011113073**  
Judul Skripsi : **PRAKTIK PENENTUAN WALI DAN SAKSI NIKAH  
PADA JAM'YAH RIFA'YAH DI DESA PAESAN  
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jum'at, Tanggal 18 Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Mohamad Hasan Bisvri, M.Ag**

NIP. 19731104000031002

Dewan Penguji

Penguji I

**H. Saif Askari, S.H, M.H**

NIP. 19580706 199001 1 002

Penguji II

**Ahmad Fauzan, M.S.I**

NITK. 19870406 2010608 D1 107

Pekalongan,  
Mengesahkan oleh  
Dekan,  
  
**Mohamad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala hidayah dan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam bagi Rasulullah SAW. Dengan segenap rasa cinta dan ketulusan hati dengan mengharap ridha-Nya, skripsi ini penulis persembahkan teruntuk orang-orang tersayang:

1. Orang tuaku yang senangtiasa mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnyanya sepanjang hari, dan tiada dapat melukiskan betapa besar rasa cintaku kepadanya. Semoga Allah menyayanginya sebagaimana mereka menyayangiku diwaktu kecil.
2. Saudara-saudaraku, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga, yang tak bisa kusebutkan satu-persatu, mudah-mudahan kesuksesan menyertai kita semua.
4. Sebagai tanda cinta dan kasihku, kupersembahkan karya ini untuk kekasihku. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaran penantianmu yang telah menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.





## MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا حَمَلْنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : (21) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (22) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (23) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

(QS. Ar-Ruum : 21- 23)

## ABSTRAK

Khairul Iman, 2019, *Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Dosen Pembimbing; Muhamad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Kata kunci: Ketentuan Wali dan Saksi Nikah, Jam'iyah Rifa'iyah.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan dalam pernikahan perlu adanya seorang wali dan dua orang saksi Nikah. Karena keberadaannya merupakan salah satu rukun nikah. Agar pernikahan tersebut dapat sah wali dan saksi nikah harus terpenuhi beberapa syarat-syarat. Sebagaimana yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan, syarat-syarat wali dan saksi nikah tidak hanya meliputi hal tersebut saja namun lebih terperinci dan harus benar-benar orang yang *mursyid* atau adil. Maka dalam penerapan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan tidak boleh sembarangan orang, karena adanya unsur kehati-hatian (*ikhhtiyat*). hal ini semata-mata untuk mencapai keabsahan dalam pernikahan yang mereka laksanakan. Adanya perbedaan cara pelaksanaan pernikahan yang terjadi pada Jami'iyah Rifa'iyah menimbulkan gesekan di masyarakat umum. Sedangkan kehidupan mereka itu berbaur atau berada di lingkungan umum seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Bagaimanakah Rifa'iyah menyikapi permasalahan pernikahan tersebut yang sudah berjalan sejak dahulu?

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan? Bagaimana pola adaptasi yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah dalam praktik penentuan wali dan saksi pernikahan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan merupakan suatu ketaatan hukum. karena sangat dianjurkan berpedoman pada kitab *tabyin al-Ishlah* agar pernikahan mereka terjauhi dari kesalahan. Sehingga pernikahan yang mereka laksanakan dapat benar menurut ajarannya, dapat sah menurut syara'. Namun seiring perkembangan zaman warga Jam'iyah Rifa'iyah tidak seutuhnya menerima pendapat yang KH. Ahmad Rifa'i ajarkan t. Bisa dilihat dari pola adaptasi mereka dalam menentukan wali dan saksi nikah yang tidak terlalu kaku dan dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim*

Dengan menyebut nama Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa jahiliyah menuju masa yang terang benderang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini meskipun terdapat halangan dan rintangannya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan. Khususnya kepada:

1. Bapak Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Muhamad Hasan Bisri, M.Ag., selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan sekripsi ini.
3. Bapak Abdul Hamid, M. Ag., selaku wali Dosen penulis yang telah memberikan motifasi serta bimbingan kepada penulis dari awal semester hingga selesai ini.
4. Segenap Dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
5. Segenap civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik



6. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
7. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan balasan yang setimpal. Amiin ya rabbal 'alamin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sederhana dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya do'a dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin

Pekalongan, 14 Januari 2019

penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan pustaka.....	8
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETAATAN HUKUM DAN KETENTUAN WALI DAN SAKSI NIKAH DALAM RIFA'YAH</b>	
A. Ketaatan hukum.....	21
B. Ketentuan Umum Nikah dan Saksi Nikah dalam Rifa'iyah.....	27
1. Wali nikah .....	28
a. Pengertian wali menurut Rifa'iyah .....	28
b. Syarat-syarat wali nikah menurut Rifa'iyah.....	29
c. Macam-macam wali nikah menurut Rifa'iyah.....	31
2. Saksi nikah .....	36
a. Pengertian saksi menurut Rifa'iyah.....	36
b. Kedudukan saksi nikah.....	37
c. Syarat-syarat saksi nikah menurut Rifa'iyah.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis dan Peta Sosial Masyarakat Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.....	46
1. Letak Geografis .....	46



2. Keadaan Penduduk.....	47
a. Kependudukan.....	47
b. Pendidikan.....	48
c. Kepercayaan.....	50
B. Masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan .....	51
1. Sejarah berdirinya Jam'iyah Rifa'iyah di Desa paesan.....	51
2. Aktifitas sosial Keagamaan .....	54
C. Praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan .....	55
1. Praktik ketentuan wali nikah.....	55
2. Praktik ketentuan saksi nikah.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENENTUAN WALI DAN SAKSI NIKAH DAN POLA ADAPTASI JAM'IYAH RIFA'IYAH</b>	
A. Analisis ketentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan .....	64
B. Analisis pola adaptasi ketentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rifa'iyah adalah suatu nama organisasi Islam yang di ambil dari nama seorang Ulama' sekaligus pahlawan nasional Indonesia pada abad ke-19, yaitu KH. Ahmad Rifa'i. Beliau lahir pada hari kamis, tanggal 9 Muharam 1200 H /1786 M dari pasangan KH. Muhammad Marhum bin Abu Sujak dengan Siti Rahmah di Desa Tempuran. Tempuran merupakan nama sebuah desa yang terletak di sebelah selatan masjid besar Kabupaten Kendal. Menurut sumber dari kalangan Rifa'iyah, sejak kecil ia telah ditinggalkan oleh ayahnya dan kemudian dipelihara oleh kakeknya bernama KH. Asy'ari seorang ulama terkenal di wilayah kaliwungu yang kemudian membesarkannya dengan pendidikan agama.<sup>1</sup>

Dilihat dari sejarahnya, Rifaiyah merupakan gerakan keagamaan yang cukup tua di Indonesia. Ia muncul sejak zaman kolonial Belanda, bahkan sang pendiri juga ikut melakukan perlawanan terhadap kekuasaan penjajah. Akibat dari sikap anti penjajahnya, KH. Ahmad Rifa'i dibuang ke Manado dan Ambon. Di tempat pengasingannya yang kedua inilah ia meninggal pada Kamis 25 Rabi'ul Awal 1286 H / 1870 M. Dia dimakamkan di makam pahlawan Kyai Mojo yang terletak di Bukit

---

<sup>1</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kyai Desa /Pemikiran dan Gerakan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Jogjakarta: LKiS, 2001), hlm. 13.

Tondata, Kampung Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Manado).

KH.Ahmad Rifa'i dalam menyebarkan pemahaman hukum Islam di Indonesia yakni, dengan menulis sejumlah kitab-kitab fikih.Selain untuk mendidik dan mengajarkan kepada masyarakat secara langsung, kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman murid-muridnya agar mereka dapat mengamalkan hukum Islam secara cermat. Kemudian dari sejumlah hasil karya tulisannya dalam bidang hukum Islam diantaranya adalah kitab *Tabyin al-Islah*. Kitab ini membahas masalah perkawinan, karena kebodohan manusia pada umumnya mengenai perkawinan seringkali dilakukan dengan tidak hati-hati. Untuk itu kitab ini bertujuan memberikan dasar ilmu, tuntunan, dan bimbingan kepada mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Salah satu diantaranya agar mereka mengetahui rukun dan syarat nikah dalam perkawinan. Hal ini penting supaya mereka dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>2</sup>

Mengenai rukun nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i berkaitan dengan kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan beliau sependapat dengan mazdhab imam Syafi'i yang mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat.<sup>3</sup> Dari rukun nikah tersebut diantaranya melahirkan beberapa syarat yang harus

<sup>2</sup>A. Idhoh Anas,*Risalah Nikah ala Rifa'iyyah*,(Pekalongan:Al-Asricet2,2009), hlm.85.

<sup>3</sup>A. Idhoh Anas,*Risalah Nikah ala Rifa'iyyah*.....,hlm.116-117.



terpenuhi dalam pernikahan, khususnya masalah syarat wali dan saksi dalam pernikahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun diantara syarat – syarat nikah tersebut yang dijelaskan dalam kitab *Tabyin al-Islah* karangan KH. Ahmad Rifa’i bahwa seorang wali harus memenuhi tujuh syarat, yaitu: Islam, berakal sehat, dewasa, laki-laki, merdeka, *Ikhtiyar* dan harus *mursyid*. Sedangkan saksi nikah harus memenuhi enam belas syarat, yaitu: Islam, berakal sehat, dewasa, laki-laki, merdeka, dua orang, melihat, mendengar, bisa berbicara, bukan anak, bukan bapak, bukan musuh, selamati *'tiqad*, sentosa pikiran, menjaga keperwiraan (*marwat*) dan tidak *fasik*.<sup>4</sup>

Menurut beliau, yang dimaksud dengan fasik dijelaskan sebagai berikut:

*Aran fasik aqil balik sifate menuso  
Ngelakoni dosa gede sawiji dirasa  
Tuwin ngelakone haram cilik dosa  
Ikulah wong fasik arep tinemu mirsa.*

Artinya :

Yang dimaksud dengan fasik akil baligh sifatnya manusia  
Melakukan dosa besar yang dirasakan  
Juga melakukan dosa kecil yang haram  
Itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.

Selain itu, wali maupun saksi juga harus memiliki sifat adil sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

*Tambihun, wus kinaweruhan tinemune  
Setengah syarate sekeh nikah anane  
Iku arep ana adil karone  
Weruha kelakuan adil pertelane  
Wahuwa al-muslimu al-mukallafu alazi lam yartakib*

<sup>4</sup> Ahmad Syazirin Amin, *Kitab Nikah Dalam Tabyinal Ishlah*, (Pekalongan: Yayasan Rifa'iyah, 2009), hlm. 21-24.

*Kabiratan walam yusirra saghirati dhanibin.*

Artinya :

Peringatan, sudah diketahui jadinya

Diantara syarat adanya pernikahan

Yaitu ada orang adil di dalam keduanya

Yaitu orang muslim *mukallaf* yang tidak berdosa besar maupun kecil.<sup>5</sup>

Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan dalam masalah wali nikah mereka menganjurkan untuk mewalikan kepada seseorang yang *mursyid* dan mereka pula mengutamakan wali nasab sebagai wali yang berkuasa selama masih ada dan dapat memenuhi syarat - syaratnya untuk menjadi wali dalam pernikahan. Namun apabila dalam perwalian wali *aqrob*-nya itu *fasiq*, sedangkan wali *ab'ad*-nya adil, maka wajiblah perwalian berpindah ke wali *ab'ad*. Begitupula apabila wali *aqrob* dan wali *ab'ad* tergolong wali yang fasik atau masih diragukan. Maka perwalian berpindah pada wali *tahkim/tauwkil* yang biasa dalam praktiknya dipasrahkan kepada ulama setempat.<sup>6</sup>

Tentang masalah saksi pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan mereka menganjurkan seseorang yang bertindak sebagai saksi yaitu orang yang alim dan adil. Apabila tidak didapati seorang yang alim maka ketentuannya boleh menggunakan kadarkeadilnya. Namun apabila tidak didapati keduanya maka alternatifnya boleh menggunakan orang yang fasik dengan ketentuan kadar kefasikannya masih ringan dan mereka sudah benar-benar berusaha mencarinya. Sehingga dalam

<sup>5</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiyai Desa : pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Rifa'i*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 93.

<sup>6</sup> Wawancara dengan KH. Muhammad Faizin pada tanggal 12 November 2017 di rumahnya Desa Paesan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan pukul 01:30 WIB.

praktiknya Jam'iyah Rifa'iyah ketika akan melakukan prosesi akad nikah. Mereka rela antri untuk mencari waktu luangnya ulama Rifa'iyah setempat dan bahkan mereka juga rela mengundang kiai dari desa lain. Semua itu mereka lakukan semata-mata untuk mencapai keabsahan dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Melihat fenomena pernikahan yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan banyak sedikitnya akan mudah jika dilaksanakan dalam pernikahan endogami (pernikahan antara sesama jama'ah). Akan tetapi apabila terjadi dalam pernikahan eksogami (perkawinan antara duagolong yang berbeda). Masihkah mereka mengikuti pemahaman ajaran KH. Ahmad Rifa'i yang lebih mengedepankan sifat *ikhtiyat* (berhati-hati) dalam masalah pernikahan. Seperti adanya pengulangan akad nikah (*tajdid an-nikah*). Contoh kecilnya perwalian yang di lakukan oleh penghulu pada masa KH. Ahmad Rifa'i dianggap tidak sah sebab penghulu pada zaman dahulu dikatakan seorang yang fasik karena mereka diangkat dan mengabdikan pada pemerintah kolonial Belanda yang notabnya pemerintah kafir. Maka secara tidak langsung pernikahan tersebut tidak sah dan untuk pengabsahan biasanya pernikahan diulang kembali.

Begitupula dalam prosesi pernikahan mereka sangat berhati-hati terhadap perkara yang mengandung kemungkaran. Seperti dalam acara resepsian, laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur dalam satu ruangan. Pengantin laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Muhammad Khanafi (Pengurus PP. Al-Insap Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 12 November 2017) jam 02:30 WIB.

berdampingan di hadapan orang banyak. Walaupun sudah ijab qabul sah menjadi suami isteri dan uniknya lagi tidak boleh mengambil gambar (foto) pengantin disaat pelaksanaan pernikahan. Karena dengan adanya hal tersebut anggapan mereka dapat menurunkan derajatnya keadilan seorang saksi nikah.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan cara pelaksanaan pernikahan yang terjadi pada Jami'iyah Rifa'iyah menimbulkan gesekan di masyarakat umum. Sedangkan kehidupan mereka itu berbaur atau berada di lingkungan umum seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Bagaimanakah Rifa'iyah menyikapi permasalahan pernikahan tersebut yang sudah berjalan sejak dahulu? Karena dahulu Rifa'iyah tidak mengesahkan perwalian dengan menggunakan penghulu bagaimana dengan sekarang? Apakah pernikahan tersebut dipandang sah oleh mereka? Apakah dalam Rifa'iyah terjadi pernikahan dengan orang diluar golongannya? Siapa yang menjadi wali dan saksinya? Apakah masih diberlakukan sesuai kriteria Rifa'iyah.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul **“Praktik Penentuan Wali dan Saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah” (di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).**

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Muhammad Khanafi (Pengurus PP. Al-Insap Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan)....jam 02:30 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya lewat penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pola adaptasi yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah dalam praktik penentuan wali dan saksi pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik penentuan wali dan saksi pernikahan menurut Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pola adaptasi yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah dalam praktik penentuan wali dan saksi pernikahan.

## **D. Kegunaan penelitian**

Untuk memberikan hasil yang bermanfa'at, serta diharapkan mampu dijadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai pernikahan dalam hukum islam.



## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Dapat dipergunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang perdata Islam.

### b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui ketentuan syarat wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah.

### c. Bagi peneliti

Sebagai sumber referensi mengenai pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti lain. Penelitian mengenai Jam'iyah Rifa'iyah yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Yayuk Ning Asih yang berjudul Konsep Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i (Studi Analisis Terhadap Kitab *Tabyin Al-Islah*). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam kitab *tabyin al-islam* bahwa wali nikah itu harus alim dan adil, tidak sah orang fasiq menikahkan seorang wanita. Demikian juga kedua saksi harus orang yang adil bagi orang yang ahli *bid'ah* tidak sah untuk menjadi saksi pernikahan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *tabyin Al-Islah* mengenai syarat – syarat seorang wali nikah, yakni: islam (tidak sah wali kufur), aqil, baligh, laki-laki, tidak musykil, bukan budak, *mursyid* (adil), dapat dipercaya. Jam'iyah Rifa'iyah sebagian tetap mempertahankan praktek pernikahan yang dinikahkan kholifahnya adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan berkah seperti yang telah diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i tentang pernikahan.<sup>9</sup>

Skripsi Ariana Khikmah Hidayah yang berjudul *Pandangan Jama'ah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dahulu Jam'iyah Rifa'iyah tidak menerima akad nikah yang dilakukan oleh penghulu, sehingga harus dilakukan pernikahan dua kali. Akad yang pertama dilakukan di PPN dan akad yang kedua dilakukan di jam'iyah Rifa'iyah itu sendiri. Akan tetapi setelah diadakan penelitian kenyataan dilapangan membuktikan bahwa keabsahan pernikahan duakali di KUA bagi Skripsi Ariana Khikmah Hidayah Desa Kalipucang wetan menganggap sudah sah akan tetapi akad yang dilakukan di rumah mempelai puteri untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin di jumpai kurang sempurna karena bagi Jamaah Rifa'iyah wali dan saksi nikah harus memenuhi syarat-syaratnya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Yayuk Ning Asih, “Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa’I( Studi Analisis Terhadap Kitab Tabyin Al- Islah, Tahun 2015- 2016)”, *Skripsi S1 Hukum Keluarga*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016).

<sup>10</sup>Ariana Khikmah Hidayah,” *Pandangan Jamaah Rifa’iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA: (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang, Tahun2015-2016)*”, *Skripsi S1 HukumKeluarga*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016).

Skripsi Tahlis Afdian Syah yang berjudul Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang). Dalam penelitiannya menjelaskan pergeseran tradisi Fiqh Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya. Apabila orang dahulu yang melangsungkan pernikahan mengedepankan prinsip hati-hati (*ikhtiyat*). Bentuk *ikhtiyat* tersebut tercemin dalam upaya mengadakan pengulangan dalam akad nikah (*tajdid an-nikah*) dikarenakan persyaratan wali dan saksi yang harus dipenuhi seperti harus *mursyid*. Yaitu orang tidak melakukan tindakan fasik. Termasuk juga penghulu yang terkesan tidak memenuhi kriteria adil sehingga tidak sah ketika harus menikahkan suami isteri. Namun hal-hal semacam itu pada perkembangan zaman sekarang sudah jarang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah yang telah melangsungkan akad nikah baik di Kantor Urusan Agama maupun di rumah sendiri. Sehingga pelaksanaan pernikahan sudah tidak diulang lagi akad nikahnya di depan kyai atau tokoh Rifa'iyah setempat. Artinya cukup sekali akad nikahnya.<sup>11</sup>

Skripsi Hanif Ahmad Saifuddin yang berjudul Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus di Desa Jetis kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang). Dalam penelitiannya menjelaskan tradisi pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah meliputi tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-islah*, dan tradisi *shihah* nikah. Bagi yang akan menikah diharuskan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* supaya ibadah pernikahannya dianggap

---

<sup>11</sup>Tahlis Afdian Syah, "Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah: (Studi Kasus di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Tahun 2014-2015)", *Skripsi S1 Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

tidak sia-sia begitu saja, pernikahan dianggap *shahih*, kekal, dan bahagia. Faktor yang melatar belakangi tradisi *shihah* adalah pada masa KH. Ahmad Rifa'i mayoritas wali hakim atau penghulu belum bisa adil *mursyid*, berada dalam perintah pemerintahan kafir dan hanya memikirkan kepentingan pribadi dengan mengatas namakan agama. Setelah Indonesia merdeka tradisi *shihah* nikah di Jam'iyah Rifa'iyah sudah mengalami pergeseran dikarenakan para penghulu diperintah oleh penguasa bukan kafir, para penghulu dinilai sudah memiliki sifat yang alim dan sebagai besar penghulu memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup mumpuni.<sup>12</sup>

Skripsi Khoirul Huda dalam yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap saksi nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang). Dalam penelitiannya dapat diambil kesimpulan mengenai mengenai syarat saksi yang menjadi ketentuan Jam'iyah Rifa'iyah dengan ketentuan saksi dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada adanya spesifikasi tentang syarat saksi nikahterkait dengan sifat adil, dimana dalam Jam'iyah Rifa'iyah lebih menekankan kedetailan sifat adil dari seorang saksi nikah, baik adil terhadap diri sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya melalui pengamatan dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini menunjukkan bahwa syarat saksi nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah lebih

<sup>12</sup>Hanif Ahmad Saefuddin, "Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah:(Studi kasus di Desa jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, tahun 2014-2015)", *Skripsi SI Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Salatiga:IAIN Salatiga,2015).

berhati-hati dalam menentukan ciri-ciri seorang yang adil maupun syarat saksi nikah yang lainnya.<sup>13</sup>

## F. Kerangka teori

Untuk penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori ketaatan hukum. Di dalam teori ini akan menganalisis mengenai praktik penentuan wali dan saksi nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

### 1. Teori Ketaatan Hukum

Menurut Prof. Ahmad Ali ketaatan adalah unsur yang saling berhubungan dengan kesadaran hukum, keduanya sangat berhubungan erat. Namun tidak sama persis karena kedua unsur ini memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum didalam masyarakat.<sup>14</sup>

Didalam kenyataan ketaatan hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Sedangkan mengenai ketaatan hukum ada

<sup>13</sup>Khoirul huda, "tinjauan hukum islam terhadap saksi nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah: (Study Kasus Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Tahun 2009-2010)", *Skripsi SI Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Semarang: IAIN Semarang, 2009).

<sup>14</sup>Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (judicial Prudence)*, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cetakan Ke-3, 2009). Hlm.298.



dua pendapat yang berbeda yaitu, Pendapat tentang apakah seseorang wajib untuk menaati hukum atau tidak. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Brian H.Bix, seorang professor hukum dan filsafat di Universitas Minnesota, Amerika, dalam karya editornya, *A Dictionary of legal theory*, menguraikan tentang *obligation to obey the law*, bahwa Merupakan isu penting yang senantiasa muncul berulang didalam Ilmu hukum seluas apakah suatu kewajiban untuk menaati hukum oleh suatu kewajiban untuk menaati, maka referensi yang umum dalam hal itu biasanya adalah karena adanya moral *obligation*, dimana *a legal obligation too bey the law* (suatu kewajiban hukum untuk menaati hukum) adalah *being a neart autology*. Kedua, Kewajiban hukum tersebut, biasanya diasumsikan untuk menjadi *a prima – facie obligation* (kewajiban utama), yang dapat mengatasi suatu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum. Ketiga, diantara komentator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka kesimpulan mereka biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifat umum.<sup>15</sup>

Sedangkan ketaatan hukum menurut H.C. Kelman yang bahasanya sudah dipermudah oleh Ahmad Ali membaginya menjadi tiga;

---

<sup>15</sup> Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cetakan Ke-3, 2009). Hlm.345-346.

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar - benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>16</sup>

Berbagai faktor yang menjadikan masyarakat mau mentaati hukum, diantaranya adalah:

- a. Adakalanya warga masyarakat mentaati hukum karena takut akan akibat yang diterimanya apabila norma tersebut dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat lain. Faktor semacam ini terdapat pada bagian-bagian masyarakat, yang kurang mendapatkan toleransi pada penyimpangan atau perubahan yang terjadi.
- c. Adanya faktor kepentingan untuk mentaati hukum, kepentingan tersebut akhirnya menentukan bahwa ia harus mentaati kaedah-kaedah tertentu.
- d. Mentaati hukum karena hukum tadi sesuai atau serasi dengan sistem nilai-nilai yang dianutnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)... Hlm.348-349.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori ketaatan hukum, di mana dimaksudkan untuk menjelaskan dari bentuk ritual keagamaan masyarakat Rifa'iyah dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan teori ketaatan hukum diatas dapat menjawab serta menjelaskan berbagai permasalahan dalam penelitian praktik penentuan wali dan saksi nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

#### **G. Metodologi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti suatu kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten pekalongan. Yaitu peneliti secara langsung mengadakan pengamatan dan berpartisipasi skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat guna untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan skripsi.

---

<sup>17</sup>Soekanto dan Mustafa Abdulah, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Cet kedua, 1982), hlm.177-178.

<sup>18</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 36.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data yang relevan yang diproses dari situasi yang alamiah.<sup>19</sup> Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam pembahasan penelitian ini berhubungan dengan kehidupan sosial Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ada di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Desa tersebut adalah tempat berkembangnya Jam'iyah Rifa'iyah yang masih kental mengikuti ajaran-ajaran KH. Ahmad Rifa'i.

## 4. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>20</sup> Penulis memperoleh data langsung dariparapelakuyang melaksanakan perkawinan pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten

<sup>19</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif....*, hlm.25.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Pekalongan. Diantaranya mempeleai pengantin, pihak-pihak yang berkaitan dengannya seperti wali dan saksi nikah, para ulama atau tokoh masyarakat setempat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>21</sup> Pada umumnya, sumber sekunder ini sebagai penunjang sumber primer. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama data-data pustaka yang mengkaji tentang fikih munakahat Jam'iyah Rifa'iyah seperti buku risalah nikah ala Rifa'iyah, Perlawanan kiai desa pemikiran KH. Ahmad Rifa'i, fikih Islam lengkap Moh. Rifa'i, kitab *Tabyin al-Islah*, *Riayat al-himmah* dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam

---

<sup>21</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...* hlm. 30.

penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatif, yaitu penulis tidak melibatkan diri secara langsung dalam observasi, namun hanya mengamati perilaku dari jauh tanpa ada interaksi dengan subyek yang sedang diteliti. Metode ini penulis hanya melakukan pengamatan biasa tidak terlibat hubungan langsung dengan pelaku yang menjadi sasaran dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>23</sup> Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah kepada para kiai, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam berdasarkan tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>24</sup>

Dalam menganalisis data dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

<sup>22</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.105.

<sup>23</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*...., hlm. 130.

<sup>24</sup>Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*...., hlm. 200.



- a. *Data collection* (tahap pengumpulan data). Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal - hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.
- b. *Data display* (penyajian data). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Menyajikan data berdasarkan informasi yang telah didapat mengenai pernikahan pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
- c. *Conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan akhir kesimpulan dari penelitian.<sup>25</sup> Setelah dua tahapan diatas, maka yang terakhir adalah menyimpulkan data berdasarkan informasi-informasi yang telah di dapatkan dari penelitian lapangan.

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 330.

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori, pertama tentang tinjauan umum ketaatan hukum dan kedua tentang ketentuan wali dan saksi nikah dalam Rifa'iyah meliputi pengertian wali, syarat wali nikah dalam Rifa'iyah, dan macam – macam wali nikah. pengertian saksi nikah, kedudukan saksi nikah, dan syarat- syarat saksi nikah dalam Rifa'iyah.

Bab III : Hasil penelitian, yang pertama Letak geografis dan Peta Sosial Masyarakat desa Paesan kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kedua membahas Masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupten Pekalongan, meliputi sejarah perkembangan Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Aktifitas Sosial Keagamaan. Ketiga membahas praktik penentuan Wali dan Saksi nikah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab IV : Pembahasan. Dalam pembahasan ini berisi tentang Analisis praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya analisis pola adaptasi Jam'iyah Rifa'iyah terhadap ketentuan Wali dan Saksi Nikah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan, saran, dan Penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sangat dianjurkan sesuai dengan yang terkandung dalam kitab *Tabnyin Al-Ishlah* yaitu kitab *fiqh* karya KH. Ahmad Rifa'i, kitab yang khusus membicarakan hukum perkawinan Islam yang benar dalam pandangan kyai Rifa'i. Alasan Jam'iyah Rifa'iyah Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni mempraktikkan ketentuan wali dan saksi nikah yaitu agar seorang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dan saksi nikah tidaklah sembarang orang. Karena perwalian dan kesaksian mereka sangatlah dipertanggungjawabkan akan keabsahan dalam pernikahan yang mereka laksanakan. Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi pernikahan yang mereka laksanakan tidak sah dan harus diadakan pengulangan akad nikah. Sehingga mereka memiliki kepercayaan bahwa pernikahan yang diperwalikan dan disaksikan oleh orang-orang yang memenuhi syarat sahnya akan memperoleh keberkahan dan tercapainya keabsahan pernikahannya menurut syara'. Dalam hal ini biasanya tokoh agama setempat (Kyai atau

Ustad) yang ditunjuk untuk mengakadkan dan dijadikan saksi dalam pernikahan.

2. Untuk pola adaptasi praktik penentuan wali dan saksi nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah sekarang tidak lagi kaku (*taqlid*) atau lebih mudah menyesuaikan dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun demikian, dikalangan Jam'iyah Rifa'iyah masih ada yang tetap mempertahankan pemikiran ini dengan ber-*taqlid* ria. Mereka tetap nyaman dengan pemikiran ini. Hal ini tampak dengan kecenderungan yang ada untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran KH. Ahmad Rifa'i. dan sebagian sudah ada yang mengalami pergeseran pemikiran semacam kesadaran untuk melakukan *ibda'* (inovasi). Dengan hal ini memudahkan bagi Jam'iyah Rifa'iyah dalam beradaptasi dilingkungan sekitarnya. Karena mereka hidup berdampingan dan berbaur dengan Ormas Islam lainnya. Guna mewujudkan kehidupan yang rukun dengan saling menghormati.


#### **B. Saran**

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian tentang topik ini dimasa mendatang disarankan untuk mengembangkan dalam hal:

1. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan dan meningkatkan kajian tentang Jam'iyah Rifa'iyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Mengingat Jam'iyah Rifa'iyah memiliki ke khasan dan keunikan tersendiri dalam khasanah kebudayaan Indonesia yang beragam, sehingga dapat dikatakan kajian mengenai Jam'iyah Rifa'iyah merupakan sumber data

penelitian yang tidak akan kering untuk diteliti dengan tingkat kemanfaatan yang relatif tinggi bagi pengembangan pengetahuan khasanah Islam.

2. Kepada Jam'iyah Rifa'iyah semoga Jama'ah ini lebih dikenal oleh Jama'ah yang lainnya dan lebih terbuka. Karena dengan sikap keterbukaan kesatuan dan persatuan antar umat bahkan bangsa dapat terwujud, dengan demikian sesama umat Islam khususnya Indonesia akan dapat saling menghormati antar golongan yang lainnya.
3. Jam'iyah Rifa'iyah jangan hanya terpaku terhadap pemikiran KH. Ahmad Rifa'i harus membuka diri dengan pemikiran-pemikiran ulama lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. Idhoh. 2009. *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri.
- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Asih, Yayuk Ning. 2016. *Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i (Studi Analisis Terhadap Kitab Tabyin Al- Islah)*, *Skripsi S1 Hukum Keluarga*. Pekalongan: Stain Pekalongan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kabupaten Pekalongan Kecamatan Kedungwuni*.
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kiyai Desa : pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Rifa'i*. Yogyakarta: LKIS.
- Khasbullah, Khairuddin. 1984. *Pengantar; Sejarah Singkat Perjuangan As-Syaikh H. Ahmad Rifa'i, Karel Steen Brink, dengan sanggahan Khairuddin Khasbullah, Sejarah Singkat Perjuangan As-Syaikh H. Ahmad Rifa'i*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Hidayah, Ariana Khikmah. 2016. *Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA: (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)*. *Skripsi S1 Hukum Keluarga*. Pekalongan: Stain Pekalongan.
- Huda, khoirul. 2009. *Tinjauan hukum islam terhadap saksi nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah: (Studi Kasus Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*, *Skripsi S1 Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Semarang: IAIN Semarang.
- Maloeng, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monografi Kelurahan Kedungwuni Barat. 2018. *Kecamatan Kedungwuni Dalam Angka 2017*, Badan Pusat Stastistik Kabupaten Pekalongan.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.





- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rifa'i, Ahmad. *Tabyin Al- Islah*, Diktat Ma'had al-Islamiy As-Salafiy Dar Al-Maqamah, tth
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saefuddin, Hanif Ahmad. 2015. *Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah: (Studi kasus di Desa jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, *Skripsi SI Ahwal Al-Syakhshiyah*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Sukanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sosilowati, Eny. 1993. *Perkembangan Ajaran Rifa'iyah di Pondok Pesantren INSAP desa Paesan kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan, skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati*. Jogjakarta: dikutip dari Balitbang Depag.
- Soekanto, dan Mustafa Abdulah. 1982. *Sosiologi hokum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali Cet kedua.
- Syazirin Amin, Ahmad. 2009. *Kitab Nikah Dalam Tabyinal-Ishlah*. Pekalongan: Yayasan wakaf Rifa'iyah.
- Syadirin Amin, Ahmad. 1989. *Mengenal Ajaran Tarjamah Syaikh H. Ahmad Rifa'i R.H.*, Pekalongan: Yayasan Al-Insap.
- Syah, Tahlis Afdiyan. 2015. *Pelaksanaan Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah: (Studi Kasus di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*. *Skripsi SI Ahwal Al-Syakhshiyah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



PEMERINTAHAN KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN KEDUNGWUNI  
KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT

Alamat : Kelurahan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Melalui surat ini saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD SHOKHEH

Jabatan : LURAH

Menerangkan bahwa :

Nama : KHAIRUL IMAM

NIM : 2011113073

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Semester : 11 (Sebelas)

Fakultas : Syaria'ah

Universitas : IAIN Pekalongan

Telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada pada bulan Oktober 2018 dalam rangka menyusun skripsi di lokasi di Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan judul skripsi **"Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah Pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan"**

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kedungwuni barat, 20 Februari 2019

Kepala Kelurahan



MUHAMAD SHOKHEH



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Nama : Khairul Imam  
NIM : 2011113073  
Tempat/Tgl Lahir : Depok, 31 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pait, Kecamatan Siwalan Kabupaten  
Pekalongan

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ilyas  
Nama Ibu : Kartiyah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pait, Kecamatan Siwalan Kabupaten  
Pekalongan

### III. Riwayat Pendidikan

1. SDN , Beji Timur III Lulus Tahun 2003
2. SMP N1 Siwalan, Lulus Tahun 2006
3. Pondok Pesantren Roudhotul Mubtadi'in, Tahun 2011
4. PKBM Ki Hajar Dewantoro Siwalan, Lulus Tahun 2012
5. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Islam, Tahun 2019